

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan, 151 Telp. 321780 Fax. 320375 Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/ 947 / 11 / 2010

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak Tegalyoso Teladan
Kecamatan Klaten Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menyatakan : 1. Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tegalyoso Teladan, Kecamatan Klaten Selatan, Nomor: 08/11/Pend/TK.Tg/11/2010, Tanggal, 10 Februari 2010.
- Memang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tegalyoso Teladan Kecamatan Klaten Selatan yang didirikan oleh Yayasan Taman Ibu RW. III, Perak Kotabaru, belum mempunyai Ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan ini maka Kepala Dinas Pendidikan perlu memberi Ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Sebagai : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2004 - 2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- b. Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- a. Nomor 01/20/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 026/20/1984
- b. Nomor 0436/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 a. Nomor 25 tahun 2004 tentang Pembentukan, Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 b. Nomor 045/364/2001 tentang Pembentukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Klaten

Memperhatikan : Rurb. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Juli 1991, nomor : 467/1991 perihal Pendidikan Dasar dan Menengah Kanak-Kanak.

Menetapkan

M E M U R

Pertama

- Membentuk Ijin Pendidikan Dasar dan Menengah Kanak-Kanak
 - Nama sekolah : ...
 - Alamat : ...
 Didirikan oleh : ...
 - Nama Yayasan : ...
 - Alamat : ...

Kedua

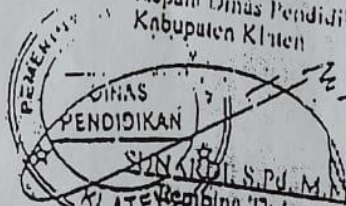
Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Klaten
 1 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Klaten



19580810 197701 1 003

Revisi Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Klaten Selatan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan
5. Kepala TK Tegalyoso Telucan
6. Peringkat